



PUTUSAN
Nomor 365/PDT/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. DIREKTUR pada DIREKTORAT JENDERAL PAJAK, beralamat di

Jalan Gatot Subroto No. 7 Kav 40-42 Gedung A2 Kecamatan Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12190, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada YULTANTI AGUSTIN, SH, MHum, dan HENDRA SYAFUTRA SITAKAR, SH, DKK., selaku Kepala dan Pelaksana Subbagian Advokasi, Pelaporan, dan Kepatuhan Internal, Bagian Umum, Kanwil DJP Sumatera Utara I pada Direktorat Jenderal Pajak, yang beralamat di Jalan Gatot Subroto No. 7 Kav 40-42 Gedung A2 Kecamatan Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 November 2022, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I**, semula **TERGUGAT. I**;

2. KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN

POLONIA, beralamat di Gedung Kantor Wilayah DPJ Sumatera Utara I Lantai I & V Jalan Sukamulya No. 17A Medan 20151, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada YULTANTI AGUSTIN, SH, MHum, dan HENDRA SYAFUTRA SITAKAR, SH, DKK., selaku Kepala dan Pelaksana Subbagian Advokasi, Pelaporan, dan Kepatuhan Internal, Bagian Umum, Kanwil DJP Sumatera Utara I pada Direktorat Jenderal Pajak, yang beralamat di Jalan Gatot Subroto No. 7 Kav 40-42 Gedung A2 Kecamatan Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 November 2022, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II**, semula **TERGUGAT. II**;

Halaman 1 dari 18 hal Putusan Nomor 365//PDT/2024/PT MDN



3. KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SUMATERA UTARA I, beralamat di Gedung Kantor Wilayah DPJ Sumatera Utara I Lantai I & V Jalan Sukamulya No. 17A Medan 20151, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada YULTANTI AGUSTIN, SH, MHum, dan HENDRA SYAFUTRA SITAKAR, SH, DKK., selaku Kepala dan Pelaksana Subbagian Advokasi, Pelaporan, dan Kepatuhan Internal, Bagian Umum, Kanwil DJP Sumatera Utara I pada Direktorat Jenderal Pajak, yang beralamat di Jalan Gatot Subroto No. 7 Kav 40-42 Gedung A2 Kecamatan Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 November 2022, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING III**, semula **TERGUGAT. III**;

L a w a n :

SEDAR GINTING, lahir di Medan pada tanggal 21 Juli 1951, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Harmonika No. 79 Kelurahan Titi Rantai / Rante Kecamatan Medan Baru Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eko Haridani Sembiring, S.H., Vebby Vretania, S.H., Nelson Nikodemus Simamora, S.H., Deepvyhert AV Simbolon, S.H., dan Roy Valiant Sembiring, S.H., Para Advokat pada kantor Depari & Vretania Law Firm Medan, yang beralamat di Komplek Taman Anggrek Setiabudi No. 1C Jalan Flamboyan Raya Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 September 2022, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **PENGUGAT** ;

Halaman 2 dari 18 hal Putusan Nomor 365//PDT/2024/PT MDN



DAN:

KEPALA CABANG BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk. KCP JAKARTA PONDOK INDAH MALL 2, beralamat di Mall Pondok Indah 2 No. G 33 A & 33 C Pondok Pinang Kebayoran Lama Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh SELAEMAN selaku Executive Vice President pada PT. BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk., memberikan kuasanya kepada MUCHAMMAD SAYYIDIN SASMITAGAMA, SH, DKK., selaku Legal Officer pada Business Support – Regional I / Sumatera Utara, Jaringan dan Retail Banking PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. Regional V / Jakarta 3 Menara Mandiri I yang beralamat di Jalan Jend. Sudirman Kav. 54-55, RT.5/RW.3 Kelurahan Senayan Kecamatan Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan DKI Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2022, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING** semula **TURUT TERGUGAT** ;

PENGADILAN TINGGI Tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, Nomor 365/PDT/2024/PT MDN, tanggal 2 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 365/PDT/2024/PT MDN, tanggal 2 Juli 2024;
3. Penetapan Hakim Ketua, Nomor 365/PDT/2024/PT MDN, tanggal 3 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 813/Pdt.G/2022/PN Medan., tanggal 1 Agustus 2023 dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Halaman 3 dari 18 hal Putusan Nomor 365//PDT/2024/PT MDN



TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 813/Pdt.G/2022/PN Mdn., tanggal 1 Agustus 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Para Tergugat ;

DALAM PROVISI

Menolak gugatan Provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk Sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat yang melakukan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar No. 00041/250/19/121/19 tertanggal 22 Juli 2019, pemanggilan-pemanggilan pemeriksaan pajak, pemblokiran, dan penyitaan barang-barang milik Para Penggugat adalah tidak sah;
3. Menyatakan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar No. 00041/250/19/121/19 tertanggal 22 Juli 2019 cacat hukum;
4. Menyatakan Berita Acara Pelaksanaan Sita no. BAPS-03 /wpj.30/KP.0504/2022 tertanggal 27 Mei 2022 cacat hukum dan tidak berlaku lagi;
5. Menghukum Para Tergugat untuk mengganti kerugian materiil sebesar USD 30.809 (tiga puluh ribu delapan ratus sembilan united states dollar) yang merupakan sita dan blokir rekening Penggugat;
6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp2.543.500,00 (Dua juta lima ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 813/Pdt.G/2022/PN Mdn., tanggal 1 Agustus 2023, diucapkan oleh Majelis

Halaman 4 dari 18 hal Putusan Nomor 365//PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dengan dihadiri kuasa Penggugat, kuasa Tergugat I, Tergugat II tanpa dihadiri Turut Tergugat, namun telah diberitahukan isi putusannya melalui juru sita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 813/Pdt.G/2022/PN Mdn., tanggal 1 Agustus 2023 tersebut, Andi Handoko, S.H sebagai Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 18 November 2022 dan 21 November 2022 telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 Agustus 2023, sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Banding Nomor 813/Pdt.G/2022/PN Mdn, Akte No. 136/2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan;

Bahwa permohonan banding tersebut dengan relas Permohonan Banding diserahkan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 12 September 2023 dan Turut Terbanding II Semula Turut Tergugat II pada tanggal 22 September 2023, serta Terbanding Semula Penggugat 13 Oktober 2023;

Bahwa memori banding Para Pembanding semua Para Tergugat telah mengajukan memori banding pada tanggal 11 September 2023 telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 13 Oktober 2023;

Bahwa Terbanding semula Penggugat mengajukan Kontra memori banding pada tanggal 23 Oktober 2023 telah diberitahukan kepada Para Pembanding semua Para Tergugat pada tanggal 21 September 2023;

Bahwa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) kepada Para Pembanding semua Para Tergugat pada tanggal 23 September 2023, dan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 13 Oktober 2023

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh

Halaman 5 dari 18 hal Putusan Nomor 365//PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan keberatan dari Para Pembanding, semula Para Tergugat dalam memori bandingnya pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Nomor: 813/Pdt.G/2022/PN.Mdn tanggal 1 Agustus 2023 dan kemudian memutuskan serta menetapkan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 813/Pdt.G/2022/PN.Mdn tanggal 1 Agustus 2023.

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Para Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
3. Menyatakan Gugatan Terbanding merupakan gugatan yang mengandung unsur *Error In Subjecto*;
4. Menyatakan Gugatan Terbanding merupakan gugatan yang mengandung cacat formil *Obscuur Libel*;
5. Menyatakan Gugatan Terbanding merupakan gugatan yang mengandung cacat formil *Plurium Litis in Consortium*;
6. Menyatakan Gugatan Terbanding tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Terbanding *in casu* Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 18 hal Putusan Nomor 365//PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Para Pembanding *in casu* Para Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar No. 00041/250/19/121/19 tertanggal 22 Juli 2019 adalah sah dan berkekuatan hukum;
4. Menyatakan Berita Acara Pelaksanaan Sita No. BAPS-03/WPJ.30/KP.0504/2022 tertanggal 27 Mei 2022 adalah sah dan berkekuatan hukum;
5. Menolak tuntutan Terbanding *in casu* Penggugat agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum selanjutnya;
6. Menghukum Terbanding *in casu* Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa sedangkan alasan keberatan dari Terbanding semula Penggugat dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Para Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor No. 813/Pdt.G/2022/PN.Mdn tanggal 1 Agustus 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Menimbang, bahwa pengadilan tinggi sebagai lembaga peradilan *judex factie* mempunyai tugas dan fungsi memeriksa ulang perkara secara keseluruhan (jurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970), maka Majelis hakim tingkat banding kini akan memeriksa ulang kesimpulan fakta-fakta yuridis maupun penerapan hukumnya dalam perkara ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara *a quo*, terutama salinan resmi putusan

Halaman 7 dari 18 hal Putusan Nomor 365//PDT/2024/PT MDN



Pengadilan Negeri Medan Nomor 813/Pdt.G/2022/PN Mdn., tanggal 1 Agustus 2023, berikut memori banding dan kontra memori banding yang diajukan para pihak serta keseluruhan berkas perkara dimakud, Majelis hakim tingkat banding berpendapat pertimbangan dan kesimpulan dalam putusan pengadilan tingkat pertama tersebut, telah salah dan keliru karena pengadilan tingkat pertama salah dalam menerapkan hukum dan atau melanggar hukum yang berlaku, terutama tentang kewenangan Pengadilan Negeri Medan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut, Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III telah mengajukan eksepsi tentang kewenangan pengadilan negeri tingkat pertama *in casu* Pengadilan Negeri Medan untuk mengadili perkara *a quo* dengan dalil-dalil dan atau alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Pengadilan Negeri Medan secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus objek gugatan *a quo* karena sengketa *a quo* merupakan sengketa pajak yang menjadi kompetensi absolut dari Pengadilan Pajak, karena:
 - a. Dasar Pemeriksaan dan Surat Ketetapan Pajak berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Pengampunan Pajak.
 - b. Tindakan Pemblokiran dan Penyitaan dilakukan berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP);

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka untuk memeriksa dan mengadili sengketa perpajakan yang menjadi dasar dalam perkara *a quo* adalah merupakan kewenangan dari Pengadilan Pajak, sehingga Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*, dan untuk selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil eksepsi tersebut, Terbanding semula Penggugat pada pokoknya telah menolaknya karena gugatan dalam perkara *a quo* bukanlah merupakan kewenangan Pengadilan Pajak dan ataupun Pengadilan Tata Usaha Negara karena pokok utama yang mesti diselesaikan adalah mengenai adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Pembanding semula Para Tergugat sehubungan dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar No. 00041/250/19/121/19 yang dipandang telah melawan hukum dan merugikannya;

Menimbang, bawa atas permasalahan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan sela Nomor 813/Pdt.G/2022/PN Mdn., tanggal 4 April 2023 yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi tentang kewenangan mengadili yang diajukan oleh Tergugat I, II, dan III;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Register Nomor: 813/Pdt.G/2022/PN Mdn;
3. Memerintahkan kedua belah pihak yang berperkara untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam putusan akhir pengadilan tingkat pertama, dalam putusannya di halaman 16 (enam belas) terhadap eksepsi tentang kewenangan absolut untuk mengadili perkara *a quo* telah ditunjuk amar putusan sela tersebut;

Menimbang, bahwa para pihak dalam memori banding maupun kontra memori bandingnya kembali mempermasalahkan masalah kewenangan absolute Pengadilan Negeri Medan untuk megadili perkara *a quo*. Oleh karena itu memperhatikan alasan-alasan yang dikemukakan dalam memori

Halaman 9 dari 18 hal Putusan Nomor 365//PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding maupun kontra memori banding para pihak tersebut, terhadap eksepsi kewenangan absolute tersebut, dipertimbangkan sendiri oleh pengadilan tingkat banding sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 159 RBg, 160 dan 162 RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*), eksepsi tersebut harus dipertimbangkan dan diputus sebelum pemeriksaan pokok perkara;
2. Bahwa hal yang perlu untuk dipertimbangkan dalam menuntaskan masalah kewenangan absolut untuk mengadili perkara *a quo* adalah apakah benar gugatan *a quo* mengandung tuntutan yang menjadi kewenangan Pengadilan Pajak dan atau Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukannya menjadi kewenangan megadili dari Pengadilan Negeri Medan?;
3. Bahwa yang dimaksud permasalahan tentang kewenangan abosut berarti mempermasalahkan tentang lingkungan peradilan mana yang berwenang untuk mengadili suatu perkara, dengan mengingat bahwa berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen mengatur adanya 4 (empat) badan lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yaitu: lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer dan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Bahwa kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara telah diatur berdasarkan Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah mengadili sengketa tata usaha negara, yaitu sengketa yang timbul dalam bidang

Halaman 10 dari 18 hal Putusan Nomor 365//PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mengeluarkan Pedoman Kriteria Batas Kewenangan Lingkungan Peradilan Umum Dan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dijabarkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada bagian Rumusan Hasil Rapat Pleno Pada Kamar Candra sebagai berikut:

“Untuk menentukan suatu sengketa merupakan sengketa Tata Usaha Negara atau sengketa Perdata (kepemilikan) kriterianya:

- Apabila yang menjadi objek sengketa (objectum litis) tentang keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara, maka merupakan sengketa Tata Usaha Negara.
- Apabila dalam posita gugatan mempermasalahkan kewenangan, keabsahan prosedur penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara, maka termasuk sengketa Tata Usaha Negara; atau
- Apabila satu-satunya penentu apakah Hakim dapat menguji keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa adalah substansi hak karena tentang hal tersebut menjadi kewenangan peradilan perdata; atau
- Apabila norma (kaidah) hukum Tata Usaha Negara (hukum publik) dapat menyelesaikan sengketanya, maka dapat digolongkan sebagai sengketa Tata Usaha Negara.”

6. Bahwa pada perkembangannya selanjutnya Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan

Halaman 11 dari 18 hal Putusan Nomor 365//PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) untuk mengisi kekosongan hukum pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga kewenangan pengadilan tata usaha negara diperluas menjadi terhadap sengketa tindakan pemerintahan dan sengketa perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

7. Bahwa sedangkan Pengadilan Pajak merupakan suatu badan peradilan yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman di Indonesia bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang ingin mencari keadilan atas sengketa pajak yang dialaminya. Sengketa pajak yang dimaksud adalah sengketa yang timbul di bidang perpajakan antara wajib pajak dan pihak berwenang sebagai akibat dari keluarnya putusan yang diajukan pada saat banding atau gugatan kepada badan pengadilan ini. Gugatan tersebut berlaku apabila pelaksanaan penagihan berdasarkan undang-undang penagihan yang disertai dengan surat paksa. Gugatan yang diajukan oleh wajib pajak akan disampaikan kepada pengadilan sebagai badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak. Pengadilan ini adalah pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam pemeriksaan dan putusan sengketa pajak. Oleh sebab itu, putusan Pengadilan Pajak tidak dapat diajukan gugatan ke peradilan umum, peradilan tata usaha negara, atau badan peradilan lainnya. Kecuali jika adanya putusan berupa “tidak dapat diterima” yang berhubungan dengan kewenangan dan kompetensi tertentu;

8. Bahwa dasar persengketaan yang dirumuskan dalam posita dan tuntutan dalam gugatan perkara *a quo*, didasarkan pada dalil posita sehubungan dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar No. 00041/250/19/121/19 dimana Penggugat harus membayar pajak sebesar Rp 1.185.166.014 (satu milyar seratus delapan puluh lima juta seratus enam puluh enam ribu empat belas

Halaman 12 dari 18 hal Putusan Nomor 365//PDT/2024/PT MDN



rupiah), namun Penggugat tidak pernah menerima surat tersebut.

Oleh karena itu Penggugat menuntut antara lain

- Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar No. 00041/250/19/121/19 tertanggal 22 Juli 2019, pemanggilan-pemanggilan pemeriksaan pajak, pemblokiran, dan penyitaan barang-barang milik PENGGUGAT;
- Menyatakan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar No. 00041/250/19/121/19 tertanggal 22 Juli 2019 cacat hukum dan tidak berlaku lagi;
- Menyatakan Berita Acara Pelaksanaan Sita no. BAPS-03 /wpj.30/KP.0504/2022 tertanggal 27 Mei 2022 cacat hukum dan tidak berlaku lagi;
- Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk mengganti kerugian materiil ... dan seterusnya;

9. Bahwa berdasarkan pokok gugatan tersebut, maka pokok permasalahan perkara *a quo* merupakan sengketa yang terjadi antara T

10. erbanding semula Penggugat dengan Para Terbanding semula Para Tergugat maupun Turut Terbanding semula Turut Tergugat sehubungan sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan, yaitu sengketa atas tindakan Para Pembanding semula Para Tergugat yang menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) antara Wajib Pajak *in casu* Penggugat dengan pejabat yang berwenang yaitu Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Polonia *in casu* Pembanding II semula Tergugat II. Jadi adanya suatu perbuatan melawan hukum yang didalilkan Terbanding semula Penggugat didasarkan pada akibat terbitnya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) serta tindakan pemeriksaan dan penagihan oleh oleh Para Pembanding semula Para Tergugat. Oleh karena itu pokok persengetaan *a quo* adalah sengketa yang dapat diajukan Banding atau gugatan ke Pengadilan Pajak.

Halaman 13 dari 18 hal Putusan Nomor 365//PDT/2024/PT MDN



11. Bahwa oleh karena itu yang berwenang mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Pajak bukannya Pengadilan Negeri Medan karena Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo didasarkan pada ketentuan:

- Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) menyatakan: "Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

- a. Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;
- b. Keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;
- c. Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26; atau
- d. Penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak;

- Pasal 23 ayat (2) huruf d UU KUP mengatur bahwa gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap Penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan hanya dapat diajukan kepada Badan Peradilan Pajak;

- Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak ("UU Pengadilan Pajak") telah mendefinisikan sengketa pajak sebagai berikut:

Halaman 14 dari 18 hal Putusan Nomor 365//PDT/2024/PT MDN



“Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa.”

- Ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Pengadilan Pajak tersebut, dapat diuraikan unsur-unsur sengketa pajak antara lain sebagai berikut:

- a sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan;
- b antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang;
- c sebagai akibat dikeluarkannya keputusan;
- d yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka yang berwenang mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Pajak dan bukannya peradilan umum *in casu* Pengadilan Negeri Medan, oleh karena itu haruslah dinyatakan Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis hakim tingkat banding telah menemukan hal-hal baru yang bernilai hukum cukup yang dapat dijadikan dasar untuk membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama karena diketemukan adanya pelanggaran hukum dan ataupun kesalahan penerapan hukum dalam putusan pengadilan tingkat pertama tersebut;

Halaman 15 dari 18 hal Putusan Nomor 365//PDT/2024/PT MDN



Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 813/Pdt.G/2022/PN Mdn., tanggal 1 Agustus 2023 tidak dapat dipertahankan dan haruslah dibatalkan, oleh karena sesungguhnya Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang mengadili perkara (gugatan) yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh karena Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang mengadili perkara gugatan yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 192 RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*), kepada Terbanding semula Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, sejumlah sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal Reglemen Hukum Acara Perdata untuk Daerah Luar Jawa dan Madura dalam *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg) Staatblad 1927 Nomor 227, dan Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 813/Pdt.G/2022/PN Mdn., tanggal 1 Agustus 2023 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang mengadili perkara yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat sebagaimana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dan dicatat dalam register Nomor 813/Pdt.G/2022/PN Mdn tersebut;;

Halaman 16 dari 18 hal Putusan Nomor 365//PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2024, yang terdiri dari **KURNIA YANI DARMONO,S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua **Dr. DAHLAN SINAGA, S.H.,M.H** dan **BONGBONGAN SILABAN,S.H., L.L.M** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, dan dihadiri oleh **HJ.SYARIFAH MASTHURA,S.H. M.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Para Pembanding dan Para Terggugat, maupun para kuasa hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Dr. DAHLAN SINAGA, S.H.,M.H. KURNIA YANI DARMONO,S.H., M.Hum.

Ttd

BONGBONGAN SILABAN,S.H., L.L.M

Panitera Pengganti

Ttd

HJ.SYARIFAH MASTHURA,S.H.,M.H.

Perincian biaya:

1. Meterai Rp 10.000,00
2. Redaksi..... Rp 10.000,00
3. Biaya Proses Rp 130.000,00

Halaman 17 dari 18 hal Putusan Nomor 365//PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 hal Putusan Nomor 365/PDT/2024/PT MDN